

Melawan Upaya Pelemahan KPK

Oleh Trisno Yulianto



LANGKAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dengan tegas hendak menuntaskan kasus megakorupsi proyek E-KTP patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun dipastikan dalam membongkar kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu, KPK akan menghadapi banyak serangan politik dari jejaring mafia koruptor.

Bukti nyata adalah saat surat dakwaan kasus korupsi proyek E-KTP dibacakan jaksa penuntut umum KPK dalam sidang korupsi salah satu tersangka, banyak pihak yang bersikap reaksioner. Banyak pihak yang disebut sebagai penerima aliran dana korupsi proyek E-KTP berniat melaporkan balik atas sangkaan pasal pencemaran nama baik. Beberapa nama populer yang tersebut dalam dakwaan jaksa Tipikor antara lain: Setya Novanto, Ade Komarudin, Ganjar Pranowo, Gamawan Fauzi, dan sebagainya (SM, 9 Maret 2017)

Megakorupsi proyek E-KTP adalah satu di antara beberapa kasus korupsi skala "raksasa" yang terjadi pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selain kasus Century, Hambalang, dan berbagai indikasi korupsi dalam puluhan proyek mangkrak lainnya. Megakorupsi proyek E-KTP ditengarai diawali dari proses perencanaan yang melibatkan Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin Gamawan Fauzi. Yang ironis, proyek E-KTP tidak tertuntaskan sampai saat ini dengan bukti puluhan juta penduduk belum mendapatkan blangko atau kartu E-KTP meski mayoritas sudah merekam data sejak tahun 2012.

Penuntasan megakorupsi proyek E-KTP akan menaikkan kredibilitas KPK sebagai institusi penegak hukum antikorupsi. Meskipun, di sisi lain akan menempatkan KPK menjadi musuh bersama oleh jaringan mafia korupsi dan kelompok anti-KPK. DPR RI yang selama ini banyak anggotanya terkena OTT KPK dalam kasus suap, gratifikasi dan korupsi proyek mulai an-cang-an-cang untuk melakukan pelemahan fungsi KPK dengan kembali "menggelorkan" agenda revisi UU KPK.

Agenda revisi UU KPK yang sebenarnya telah dimulai tahun 2012, dan

tertunda akibat penentangan publik akan dijadikan "senjata pamungkas" bagi DPR untuk memangkas kewenangan dan legalitas KPK dalam aktivitas penegakan hukum antikorupsi. Hak menyadap KPK akan dibatasi sehingga KPK tidak bisa mencari alat bukti ketika mengusut kasus korupsi. Demikian pula hak penuntutan, KPK akan diaborsi agar KPK hanya sekadar sebagai lembaga investigator kasus korupsi. Pun, KPK akan dikontrol dengan struktur Dewan Pengawas yang kemungkinan anggotanya adalah para politikus. Intinya, revisi UU KPK adalah pemandulan fungsi KPK.

Kriminalisasi

Upaya pelemahan KPK sendiri bukan hanya revisi UU, namun juga praktik kriminalisasi yang pernah menimpa pimpinan KPK. Antasari Azhar, ketua KPK yang tengah mengusut kasus Bank Century dan korupsi proyek IT KPU



mengalami kriminalisasi dengan skenario pembunuhan bermotif cinta segitiga. Komisioner yang lain, Candra Hamzah dan Bibit Riyanto saat mencoba mengusut kasus korupsi elite Polri mengalami kriminalisasi dalam "hiruk pikuk" isu Cicak versus Buaya Jilid I. Adapun Bambang Widjojanto dan Abraham Samad akibat berani menetapkan Komjen Budi Gunawan—calon Kapolri tahun 2014—sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut, mengalami kriminalisasi dalam ontran-ontran Cicak vs Buaya Jilid II.

Untuk menciptakan persepsi negatif terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi, para mafia korupsi dan

kelompok pendukung koruptor dalam setiap acara diskusi publik dan ruang pembentukan opini senantiasa mendeskreditkan KPK. KPK dianggap sudah tidak memenuhi prinsip kerja profesional atau menjadi alat kekuasaan. Bahkan ada upaya sistematis untuk menciptakan propaganda hitam terhadap eksistensi dan peran KPK dalam pemberantasan korupsi.

Upaya pelemahan KPK dilakukan secara kontinyu dan sistematis menunggu momentum yang tepat. Seperti halnya DPR yang beberapa minggu terakhir aktif menyosialisasikan rencana dan materi draft revisi UU KPK ke berbagai kampus (PT) untuk kepentingan mencari dukungan dan legitimasi intelektual. Pelemahan KPK yang ajeg dilakukan adalah bagian dari gerakan politik untuk menyuburkan dan melindungi praktik korupsi berjamaah yang para aktornya kebanyakan adalah pengusaha, pejabat birokrasi, anggota parlemen dan elite penguasa. Tujuannya, jika KPK lemah dan tidak memiliki kewenangan khusus maka praktik korupsi berjalan aman. Mengingat lembaga penegak hukum yang lain tidak memiliki independensi terhadap kekuasaan.

Melawan upaya pelemahan KPK adalah melalui agenda penguatan kesadaran publik antikorupsi dan memperkuat strategi antipelemahan, di antaranya: Pertama, mendorong gerakan kolektif antirevisi UU KPK di berbagai kota dan terkhusus di Jakarta. Gerakan kolektif dimaksudkan bertujuan mendesak DPR membatalkan dan bukan sekadar menunda revisi UU KPK. Kedua, menagih komitmen/janji kampanye Jokowi yang akan memperkuat fungsi dan peran kelembagaan KPK. Pemerintahan Jokowi memiliki tanggung jawab untuk *backup* penuh kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, memobilisasi dukungan publik untuk sepenuhnya mendukung peran dan eksistensi KPK dalam proses penegakan hukum antikorupsi.

KPK memang harus diperkuat dan didukung jika kita menginginkan bangsa (negara) makin makmur dan sejahtera. (42)

— Trisno Yulianto, alumnus FISIP Undip, Koordinator Forum Kajian dan Transparansi Anggaran